

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENYEDIAAN PRODUK LOKAL SETEMPAT DI PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
DI KECAMATAN BINAWIDYA
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**ADI IRAWAN
NIM. 11820715274**

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023 M/1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Penyediaan Produk Lokal Di Pusat Perbelanjaan Minimarket Alfamart Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”**, yang ditulis oleh:

Nama : Adi Irawan

NIM : 11820715274

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Maret 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

(Dr.Maghfirah.M.A)

(Musrifah.SH.,MH)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENYEDIAAN PRODUK LOKAL SETEMPAT DI PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU**

Yang ditulis oleh:

Nama : ADI IRAWAN
 NIM : 11820715274
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 04 Oktober 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 07 Oktober 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Asril, S.HI., MH

Sekretaris
 Basir, S.HI.,MH

Penguji 1
 Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji 2
 Joni Alizon, S.H., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adi Irawan
 NIM : 11820716274
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Batu Kundur, 22 September 1999
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **PENYEDIAAN PRODUK LOKAL SETEMPAT DI PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



Adi Irawan

NIM: 11820715274

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Adi Irawan, (2023) : Penyediaan Produk Lokal Setempat Di Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi atas kewajiban adanya produk lokal setempat pada setiap pusat perbelanjaan ataupun minimarket paling sedikit 20% (dua puluh persen) di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014, Pasal 40 Ayat (2). Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penyediaan produk lokal setempat di Alfamart Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru serta penghambat penyediaan produk lokal setempat di Alfamart Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyediaan produk lokal dipusat perbelanjaan minimarket alfamart di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, dan mengetahui faktor penghambat penyediaan produk lokal dipusat perbelanjaan minimarket alfamart di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum sosiologis dimana peneliti turun langsung ke lapangan, jika dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif dan melalui pendekatan secara yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan gerai-gerai Alfamart Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyediaan produk lokal setempat dipusat perbelanjaan minimarket Alfamart di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru masih sangat minim, dilapangan dijumpai Alfamart menyediakan produk lokal masih kurang dari 20%, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru terkait. Faktor penghambat penyediaan produk lokal setempat di Alfamart khususnya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru dari sisi pelaku usaha ialah persyaratan menjadi mitra Alfamart yang sulit, harga yang diberikan pihak Alfamart tidak wajar, serta pelaku usaha masih ada yang belum mendaftarkan usahanya dan belum memiliki izin edar produk dari pemerintah, sementara itu dari sisi Alfamart dikarenakan ketentuan kualitas produk Alfamart yang tinggi, banyak produk UMKM yang tidak lolos uji produk hingga tidak bisa dipasarkan di Alfamart, kemudian dari sisi Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu Sumber Daya Manusia yang kurang memadai dan tidak terjalannya kerjasama yang baik dengan pelaku usaha lokal setempat.

Kata Kunci: Produk Lokal, Kemitraan Alfamart, Peraturan Daerah Pekanbaru


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tak lupa sholawat beriring salam selalu diberikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, seperti pada zaman sekarang ini. Semoga dengan bersholawat tersebut, kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhir kelak.

Skripsi ini berjudul “**PENYEDIAAN PRODUK LOKAL SETEMPAT DI PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU**” disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mempunyai peran penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis mendapatkan kelancaran dalam pembuatan skripsi ini karena adanya bantuan yang diberikan, baik itu materil maupun moril dan bantuan lainnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Mesgimin dan Ibunda Samini yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan

perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Kepada Abangku tersayang Muhammad Indra yang telah memberikan dukungan dan semangat serta do'a.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN suska Riau
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku dekan, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Dr. Magfirah, M.A dan Ibuk Musrifah, SH, MH selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Roni Kurniawan, SH., MH selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan dukungan selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
8. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
10. Orang terdekat penulis Ovie Sumita Putri dan, teman-teman kos seperjuangan tugas akhir, Hendrik, Indra, Iskandar, Naga, Harliu, Wafdan, Adi
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2018 dan terkhusus Lokal IH'E yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses, *Aamiin*.


Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha Baik yakni

Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama di jurusan Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 12 Maret 2023

Penulis

ADIRAWAN
NIM.11820715274



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah..... 5

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Konsep Pasar..... 7

1. Pengertian Pasar 7

2. Jenis-Jenis Pasar 9

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 12

B. Teori Kemitraan..... 16

1. Pengertian Kemitraan 16

2. Tujuan Kemitraan..... 19

3. Unsur Perjanjian Kemitraan dan Prinsip Kemitraan 20

4. Pola Kemitraan 22

Tinjauan Tentang Produk Lokal 23

Tinjauan Tentang Alfamart..... 26

1. Sejarah Alfamart..... 26

2. Visi dan Misi Alfamart..... 27

3. Kemitraan Alfamart..... 28

4. Penelitian Terdahulu..... 29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 32

B. Pendekatan Penelitian..... 32

C. Lokasi Penelitian 33

D. Populasi dan Sampel..... 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F.	Sumber Data	35
F.	Teknik Pengumpulan Data	36
C.	Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A.	Penyediaan Produk Lokal Di Pusat Perbelanjaan Minimarket Alfamart Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru	39
B.	Faktor Penghambat Penyediaan Produk Lokal Dipusat Perbelanjaan Minimarket Alfamart di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.....	58

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Minimarket Alfamart dan Indomaret di Kota Pekanbaru Tahun 2022	3
Tabel I.2 Daftar Jumlah Minimarket Alfamart dan Indomaret di setiap Kecamatan Kota Pekanbaru.....	3
Tabel II.1 Pola Kemitraan	22
Tabel III.1 Populasi dan Sampel	33
Tabel IV. 1 Jumlah Minimarket Alfamart di Kecamatan Binawidya Tahun 2022.....	38
Tabel IV. 2 Asal Responden Alfamart di Kecamatan Binawidya	38
Tabel IV. 3 Pendapat <i>Staff/Kasir</i> Alfamart Terkait Pengetahuan Produk Lokal ..	39
Tabel IV. 4 Pengetahuan <i>Staff/Kasir</i> Alfamart Terkait Kemitraan dengan UMKM Pemasok Produk Lokal.....	45
Tabel IV. 5 Penyediaan Produk Lokal yang Dijual di Alfamart Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum¹ dan kedaulanan Indonesia berada di tangan rakyat² yang artinya Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, termasuk untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Dalam rangka mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan daya saing antar pelaku ekonomi, perlu diwujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pelaku usaha di bidang perdagangan agar dapat tumbuh berkembang, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang membuat produk lokal.

Produk lokal adalah segala produk atau barang yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara atau lokal. Untuk bisa disebut sebagai produk lokal, barang mesti memenuhi setidaknya empat syarat, yaitu:³

1. Penggunaan bahan baku berasal dari dalam negeri
2. Barang diproduksi atau dihasilkan di dalam negeri

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2)

³ Kompas.com, "Produk Lokal, Syarat, dan Kebanggaan", artikel dari <https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/08/170000279/produk-lokal-syarat-dan-kebanggaan?Page=all> diakses pada 9 Maret 2023, pukul 14.00 WIB



3. Barang menggunakan merek lokal
4. Barang dibuat oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemilik modal dari dalam negeri

Produk lokal daerah adalah produk yang dibuat atau diproduksi di daerah tertentu dan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari daerah tersebut. Produk lokal daerah sangat penting untuk pembangunan ekonomi lokal daerah karena membantu meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja di daerah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan rangkaian usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya dan seluruh masyarakat untuk manajemen sumber daya melalui kerjasama dengan tujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga dapat tercapai kemandirian dan kemajuan daerah.⁴

Banyaknya pengusaha minimarket khususnya di Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat setempat, pemerintah daerah Kota Pekanbaru telah mewajibkan penjualan produk lokal dalam memanfaatkan kehadiran minimarket di Kota Pekanbaru dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.⁵

Berdasarkan data Pra riset penulis dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru diketahui bahwa:

⁴Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2010), h. 374

⁵ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pasal 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I. 1
Jumlah Minimarket Alfamart dan Indomaret di Kota Pekanbaru Tahun 2022

No	Nama Minimarket Modern	Jumlah
1	Alfamart	147 gerai
2	Indomaret	210 gerai
Total		357 gerai

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa jumlah Alfamart yang telah berdiri di Kota Pekanbaru hingga per tahun 2022 telah berjumlah 147 gerai Alfamart, dan jumlah gerai Indomaret per tahun 2022 adalah sebanyak 210 gerai di Kota Pekanbaru. Adapun daftar jumlah gerai minimarket Alfamart dan Indomaret di setiap kecamatan sebagai berikut:

Tabel I. 2
Daftar Jumlah Minimarket Alfamart dan Indomaret di setiap Kecamatan Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Alfamart	Indomaret
1	Sukajadi	14	18
2	Marpoyan Damai	21	32
3	Pekanbaru Kota	5	6
4	Bukit Raya	17	28
5	Binawidya	38	51
6	Payung Sekaki	15	25
7	Sail	3	6
8	Tenayan Raya	12	17
9	Senapelan	7	8
10	Lima Puluh	8	7
11	Rumbai Pesisir	3	6
12	Rumbai	4	6
Jumlah		147	210
		357	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Kota Pekanbaru barang produksi dalam negeri wajib disediakan di pusat perbelanjaan ataupun minimarket sebanyak 80% (delapan puluh persen)⁶ dan wajib menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) produksi lokal setempat.⁷ Hal ini apabila dilaksanakan dengan baik dan maksimal, tentunya akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha lokal daerah setempat yang mana dengan adanya minimarket modern ini banyak yang mengharapkan dengan memasukkan produk dagangan lokalnya seperti kripik pisang, kripik mangka, kripik nenas, kripik peyek, dapat memberikan penghasilan yang lebih besar dengan memasukkan produknya ke minimarket tersebut, karna minimarket berupa Alfamart sangat sering di datangi oleh pembeli daripada toko harian/kelontong.

Penulis telah melakukan observasi pra-riset di Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru terkait penyediaan barang produk lokal setempat yang dijual di minimarket Alfamart. diketahui masih banyak gerai Alfamart yang menjual produk lokal dengan persentase kurang dari 20% yaitu hanya terdapat 2-3 produk lokal saja. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Sehubungan dengan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik meneliti fenomena ini dengan judul penelitian **“PENYEDIAAN PRODUK LOKAL SETEMPAT DI**

⁶ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pasal 40 Ayat (1)

⁷ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pasal 40 Ayat (2)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU”

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, maka penulis telah menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dari penelitian ini ialah hanya membahas terkait penyediaan produk lokal Kota Pekanbaru di Minimarket Alfamart Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, pada bulan September tahun 2022 hingga bulan Mei tahun 2023.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya.⁸ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyediaan produk lokal dipusat perbelanjaan minimarket Alfamart di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat penyediaan produk lokal dipusat perbelanjaan minimarket Alfamart di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penyediaan produk lokal dipusat perbelanjaan minimarket alfamart di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru

⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), Cet ke- 1, h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penyediaan produk lokal dipusat perbelanjaan minimarket alfamart di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya dalam penyediaan produk lokal dipusat perbelanjaan minimarket alfamart di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi media referensi, pertimbangan serta bahan acuan bagi pelaku usaha, masyarakat dan instansi-instansi pemerintah dan pihak yang terkait
 - c. Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai penyediaan produk lokal dipusat perbelanjaan minimarket Alfamart di Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Konsep Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah yang telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu. Sedangkan dalam manajemen pemasaran konsep pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut.⁹

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan, pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli terbentuk.¹⁰ Pasar menurut kelas pelayanannya dapat digolongkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern, sedangkan menurut sifat pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi pasar eceran dan pasar perkulakan/grosir. Pasar tradisional diartikan sebagai pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya

⁹ Angkasa tiwaswati, "Pemahaman Konsep Pasar" dalam Volume 18., No. 1., (2016) h.

¹⁰ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 Tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah atau koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

Sementara itu menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang atau jasa.¹¹ Sedangkan menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat pebelanjaan dan toko swalayan, pengertian pasar adalah suatu tempat atau pelataran yang tersedia atau ditetapkan untuk dapat terjadinya jual beli barang dan jasa secara umum dan teratur, yang menurut kelas pelayanan berupa halaman/pelataran, bangunan berbentuk toko, kios, los, meja kanter dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.¹²

Dengan demikian, pasar pada dasarnya ialah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, yang diatur dan diawasi oleh pemerintah pusat maupun daerah.

¹¹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, lembaran lampiran, h.5

¹² Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat pebelanjaan dan toko swalayan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis-Jenis Pasar

a. Pasar Modern

Pasar Modern antara lain Mall, supermarket, *department store*, *shopping centre*, waralaba, toko serba ada, minimarket dan sebagainya. Barang yang dijual disini memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal Pasar Modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak.

Pasar Modern telah menjadi budaya dan gaya hidup baru bagi warga kota. Budaya pasar modern secara sadar telah mengajarkan warga kota untuk hidup lebih pragmatis dan praktis. Berdasarkan teori budaya, budaya baru lambat laun secara tidak langsung akan menghilangkan budaya lama yang telah ada misalnya ritual berbelanja di pasar tradisional. Berikut ciri-ciri Pasar Modern adalah sebagai berikut :

- 1) Kelangkaan Pasar Modern menjadikan sangat efisien karena para konsumen melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pramuniaga secara pribadi melayani konsumen berbelanja.
- 2) Mempunyai penataan ruang yang membuat nyaman para pembeli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pelanggan sendiri yang melakukan pembelian, memilih barang sesuai keinginan dan mengisi keranjang belanja yang dibawa serta.
- 4) Pasar Modern lebih mencerminkan industrialisasi jasa. Kelebihan pasar modern yaitu fasilitas salah satunya seperti AC dan lokasi yang bersih yang membuat konsumen nyaman dan betah berbelanja.

Minimarket adalah salah satu contoh dari pasar modern yang sangat mudah dijumpai di daerah perkotaan, menurut Hendri Ma'ruf pengertian minimarket adalah toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung.¹³

Minimarket adalah suatu badan usaha perekonomian yang menyediakan kebutuhan masyarakat dalam jumlah besar dan beragam, harga yang telah ditetapkan dan dilayani oleh pramuniaga dengan sistem manajemen modern, salah satu merek minimarket ialah Alfamart.

b. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya antara Penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung memungkinkan adanya proses tawar-menawar dan terdiri atas kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka

¹³ Jeremi Albert, Sarah Sambiran, dan Alfon Kimbal, "Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil Di kelurahan Kawangkoan Dan Kawangkoan Barat". Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 2., No.,(2020), h.4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.¹⁴ Barang yang diperjualbelikan di Pasar Tradisional biasanya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pasar Tradisional menyediakan barang/komoditas yang beraneka macam/jenis seperti pakaian, barang elektronik, perabotan rumah tangga, beras, sayur, ikan, daging, dll. Selain itu ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Ciri-ciri dari Pasar Tradisional adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam pasar tradisional tidak berlaku fungsi-fungsi manajemen seperti *Planning, Organizing, Actuating, dan controlling*.
- 2) Tidak ada konsep Marketing, pembeli adalah raja, penentuan harga berdasarkan perhitungan harga pokok ditambah keuntungan tertentu, kualitas produk dan tempat penjualan yang nyaman bagi pembeli. Pasar Tradisional merupakan pasar yang memiliki keunggulan bersaing alamiah yang tidak dimiliki secara langsung oleh Pasar Modern. Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar-menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli. Pasar Tradisional juga merupakan salah satu pendongkrak perekonomian kalangan menengah ke bawah, dan itu jelas memberikan efek yang baik bagi negara. Kekurangan Pasar Tradisional sendiri adalah kumuh dan kotornya lokasi pasar. Selain itu banyaknya produk yang didagangkan oleh oknum Pasar

¹⁴ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2014), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisional dengan mendagangkan barang yang menggunakan bahan kimia dan itu marak di Pasar Tradisional.¹⁵

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.¹⁶ UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan roda penggerak perekonomian di Indonesia. Peranan UMKM sering dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan dan pemerataan pendapat.

Adapun pengertian dan karakteristik dari Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan.¹⁷ Adapun kriteria dari usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

¹⁵ Sri Candra Wati , “Pasar Modren Dan Pasar Tradisional Dalam Gaya Hidup Masyarakat”, dalam *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Volume 1., No.2., (2011), h. 88

¹⁶ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 11

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 1 Ayat (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).¹⁸

b. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.¹⁹ Adapun kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).²⁰

c. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 6 Ayat (1)

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 1 Ayat (2)

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 6 Ayat (2)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.²¹ Adapun kriteria Usaha Menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni:²²

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dalam menjalankan usahanya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 1 Ayat (3)

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²³

Dalam hal pemasaran, UMKM pada umumnya tidak mempunyai sumber-sumber daya untuk mencari, mengembangkan atau memperluas pasar-pasar mereka sendiri. Sebaliknya mereka sangat tergantung pada mitra dagang mereka untuk memasarkan produk-produk mereka, atau tergantung pada konsumen yang datang langsung ke tempat-tempat produksi mereka atau melalui hubungan kemitraan dengan usaha besar.²⁴

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau pada tahun 2022, ada sebanyak 15.126 pelaku UMKM tercatat berdomisili di Pekanbaru. Jumlah ini bagian dari jumlah 631.347 UMKM yang ada di Provinsi Riau.²⁵ Adapun cara untuk menjadi UMKM teregister di Riau adalah dengan cara:

- a. Melakukan registrasi secara *offline* di kantor Dinas Koperasi dan UMKM, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru
- b. Melakukan registrasi secara *online* melalui link <https://mataumkm.riau.go.id>.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 2

²⁴ Tulus Tambunan, *Op.Cit*, h. 53

²⁵ Raden Heru, "Stafus Menkumham Ajak Pelaku UMKM Pekanbaru Daftarkan Merek Produk dan Usaha", artikel dari <https://mediacenter.riau.go.id/read/74414/stafus-menkumham-ajak-pelaku-umkm-pekanbaru-.html> diakses pada 10 Maret 2023, pukul 19.00 WIB



B. Teori Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Perjanjian kemitraan dapat dipahami dari sisi bahasa, dengan mengartikan kata per kata, yakni kata “perjanjian” dan “kemitraan”. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian diartikan sebagai persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.²⁶ Selanjutnya, pengertian dari kemitraan adalah perihal hubungan (jalinan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra, dengan kata mitra sendiri diartikan sebagai teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, dan rekan.²⁷

Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.²⁸

Istilah kemitraan juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, yaitu kerjasama usaha antara usaha kecil dengan menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha menengah dan atau usaha

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Janji” dari [Http://kbbi.web.id/janji](http://kbbi.web.id/janji) Diakses pada 18 Maret 2023 pukul 12.44 WIB

²⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Mitra” dari [Http://kbbi.web.id/mitra](http://kbbi.web.id/mitra) Diakses pada 18 Maret 2023 pukul 12.46 WIB

²⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.²⁹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga memberikan definisi mengenai kemitraan, yaitu kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.³⁰

Menurut Salim HS, perjanjian kemitraan merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar, dimana usaha menengah dan atau besar berkewajiban memberikan program kemitraan, pembinaan dan pengembangan kepada usaha kecil, dan usaha kecil berhak untuk menerima program tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat antara keduanya.³¹

Kemitraan dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Dapat dikatakan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.³²

²⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan, Pasal 1 ayat (1)

³⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 1 ayat (13)

³¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007) Buku Satu., h. 178

³² Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Hal demikian sesuai dengan pendapat Lan Linton yang mengatakan bahwa kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.³³

2. Tujuan Kemitraan

Pada prinsipnya tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan.³⁴

Menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tujuan kemitraan sebagai berikut:³⁵

- a. Mewujudkan kemitraan antar-usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. Mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar;
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil, dan menengah;

³³ Linton, L., *Partnership Modal Ventura*, (Jakarta: PT. IBEC, 1995) h. 8

³⁴ M. tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 109

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar;
- e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil, dan menengah;
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah

Selain itu, tujuan yang ingin dicapai oleh perjanjian kemitraan ialah sebagai berikut:³⁶

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan,
- c. Pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional.
- e. Memperluas kesempatan kerja.
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

³⁶ Mohammad Jafar Hafsa, *Op.Cit*, h. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Unsur Perjanjian Kemitraan dan Prinsip Kemitraan

Perjanjian Kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat ketentuan sekurang-kurangnya:³⁷

- a. Kegiatan usaha
- b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
- c. Bentuk pengembangan
- d. Jangka waktu
- e. Penyelesaian perselisihan

Adapun 4 syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:³⁸

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab hal yang halal

Keempat syarat ini juga berlaku untuk kemitraan, sebagai semacam perjanjian. Kemitraan diatur oleh Pasal 1618-1652 KUHPerdara, yang mengatur tentang persekutuan perdata (*maatschap* atau *vennootschap* dalam bahasa Belanda atau *partnership* dalam Bahasa Inggris).

Yusuf Wibisono merumuskan prinsip yang penting dalam kemitraan yaitu sebagai berikut:³⁹

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 34 Ayat (1), jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 29 Ayat (4)

³⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

³⁹ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), h. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kesetaraan

Pendekatannya bukan berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menguntungkan dan saling percaya. Untuk menghindari antagonism perlu dibangun rasa percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.

b. Transparansi

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Melalui transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan

c. Saling menguntungkan

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

4. Pola Kemitraan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah hubungan kemitraan dapat dilaksanakan dengan pola Inti-plasma, Sub kontrak, Waralaba, Perdagangan umum, Distribusi dan keagenan, dan bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), serta penyumberluaran (*outsourcing*).⁴⁰

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun penjelasan pola kemitraan dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:⁴¹

Tabel II. 1
Pola Kemitraan

No.	Pola Kemitraan	Penjelasan
1.	Inti Plasma	Usaha Besar/Menengah sebagai inti dan UMK sebagai plasma
2.	Sub Kontrak	Usaha Besar/Menengah sebagai kontraktor dan UMK sebagai subkontraktor
3.	Warabala	Usaha Besar/Menengah sebagai pemberi warabala dan UMK sebagai penerima warabala
4.	Perdagangan Umum	Usaha Besar/Menengah sebagai penerima barang dan UMK sebagai pemasok atau produsen
5.	Distribusi dan Keagenan	Usaha Besar/Menengah memberi hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada UMK
6.	Bagi Hasil	UMK sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai usaha besar/menengah
7.	Kerjasama Operasional	Antara UMK Usaha Besar/Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai pekerjaan selesai
8.	<i>Joint Venture</i>	UMK dan Usaha Besar/Menengah asing menjalankan pola usaha patungan, melakukan aktivitas ekonomi dengan membentuk badan usaha baru
9.	<i>Outsourcing</i>	Usaha Besar/Menengah meng-outsource-kan pekerjaan (bukan utama) kepada UMK

Sumber: Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tinjauan Tentang Produk Lokal

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan produksi yang dapat ditawarkan ke

⁴¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Pengawasan Kemitraan", artikel dari <http://kppu.go.id/pengawasan-kemitraan/> Diakses pada 18 Maret 2023, Pukul 20.00 WIB


pasar untuk di konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.

Pengertian produk (*product*) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.⁴² Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.

Produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas dan merk ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Pengertian produk menurut Tjiptono secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas “sesuatu” yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli.⁴³

Pengembangan produk unggulan daerah (PUD) telah menjadi agenda pada tataran pemerintah pusat yang selanjutnya akan dikembangkan pada tataran pemerintah daerah. Dimaksud produk unggulan daerah karena produk

⁴² Philip Kotler dan Garry Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 346

⁴³ Fandy Tiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), h. 231



tersebut mempunyai beberapa manfaat yang secara komprehensif mampu mengakomodir berbagai macam aspek, diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian dan basis ekonomi daerah. Produk unggulan termaksud memiliki beberapa kriteria, seperti mempunyai bahan baku dan dapat diperbaharui dengan menjunjung nilai sosial budaya termasuk kearifan lokal (*local wisdom*) sehingga produk itu memiliki kekhasan dengan pemanfaatan pangsa pasar.

Kemudian kriteria juga pada konteks permodalan, sarana dan prasarana produksi termasuk penggunaan teknologi, juga pada wilayah manajemen usaha dan harga. Pengembangan ini muncul sebagai akibat belum meratanya penguatan potensi sumber daya setiap daerah. Dimana ada daerah yang telah mengembangkan produk unggulan hasil produksi setempat dengan pangsa pasar yang telah melampaui pasar nasional dan ada beberapa daerah yang masih memerlukan penguatan serta masih berada pada pasar lokal dan regional. Fokus pengembangan terletak pada pemanfaatan dan optimalisasi sumber daya serta kompetensi lokal dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran dan menciptakan pembangunan berkelanjutan. potensi sumber daya setiap daerah. Dimanaadadaerayang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

telah mengembangkan produk unggulan hasil produksi setempat dengan pangsa pasar yang telah melampaui pasar nasional dan ada beberapa daerah yang masih memerlukan penguatan serta masih berada pada pasar lokal dan regional. Fokus pengembangan terletak pada pemanfaatan dan optimalisasi sumber daya serta kompetensi lokal dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran dan menciptakan pembangunan berkelanjutan.

D Tinjauan Tentang Alfamart

1. Sejarah Alfamart

Alfamart berdiri sebagai perusahaan dagang aneka produk yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk oleh Djoko Susanto dan keluarga, yang kemudian menjual mayoritas kepemilikannya kepada PT HM Sampoerna Tbk. pada bulan Desember 1989. Yang kemudian bisnis utamanya distribusi produk-produk rokok Sampoerna. Pada 1999, perseroan merambah ke sektor minimarket, dan melakukan ekspansi secara eksponensial. Hingga pada tahun 2002, dengan akuisisi 141 gerai Alfa minimart dan mengganti usaha utamanya dari perdagangan dan distribusi berbagai macam produk menjadi pengendali baru gerai-gerai Alfa Minimart, di tahun yang sama berganti nama menjadi Alfamart.⁴⁴

Pada tahun 2009, melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia, memasuki pasar Bali, dan gerai yang beroperasi telah mencapai lebih dari 3.300 gerai. Selanjutnya pada 2012, perseroan

⁴⁴Alfamart.co.id, “Sejarah Kami”, artikel dari <https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/sejarah> diakses pada 10 Maret 2023, pukul 20.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggelar penawaran umum terbatas tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHEMED) atau private placement, perseroan mendirikan anak perusahaan PT Sumber Indah Lestari yang bergerak di bidang usaha kesehatan dan kecantikan. Perseroan juga memasuki pasar Medan. Saat itu, sekitar 7.000 lebih gerai beroperasi.

Tak hanya di Indonesia, pada 2014 usaha patungan melalui anak perusahaan Alfamart Retail Asia Pte. Ltd., mendirikan Alfamart Trading Philippines Inc. yang berkedudukan di Filipina, dengan ini Alfamart memasuki pasar Filipina.

Hingga pada tahun 2021, ada 16.492 gerai beroperasi di Indonesia, memasuki pasar Papua dengan membuka 22 gerai dan lebih dari 1.200 gerai beroperasi di Filipina. Induk jaringan Alfamart ini juga mendirikan anak usaha Alfamart Retail Asia Pte Ltd dengan kepemilikan saham 100 persen.⁴⁵

2. Visi dan Misi Alfamart

a. Visi

Menjadi jaringan distribusi ritel terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global⁴⁶

b. Misi

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Alfamart.co.id “Sekilas Alfamart”, artikel dari <https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/profil-kami> diakses pada 10 Maret 2023, pukul 20.30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberikan kepuasan kepada pelanggan/konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul
- b. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku/etika bisnis yang tinggi
- c. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuhkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha.⁴⁷

3. Kemitraan Alfamart

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) melakukan mengembangkan kemitraan dengan pelaku UMKM melalui kerja sama Toko Mitra Alfamart (TMA) yang bertujuan membantu pelaku UMKM.⁴⁸

Perseroan telah juga memasuki pasar Pekanbaru, Riau. Adapun kantor cabang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk di Pekanbaru berlokasi di Jl. Air Hitam No.31, Simpang Baru, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Melalui kantor ini PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk atau Alfamart melakukan manajemen, pemasokan produk, hingga gudang barang.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh An Nisa Muthoharoh “Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Perspektif Sosiologi Hukum Islam” maraknya usaha perdagangan berbentuk Toko Modern di tengah

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Alfamart.co.id, “Alfamart Tawarkan Kemitraan dengan UMKM”, artikel dari <https://alfamart.co.id/news-detail/Alfamart-Tawarkan-Kemitraan-dengan-UMKM> diakses pada 18 Maret 2023, pukul 13.00 WIB



masyarakat bahkan hingga ke jalan-jalan kampung yang membuat resah para pedagang Toko Kelontong. Adanya Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan. Karena realitanya letak Toko Modern yang dekat bahkan berdempetan dengan Toko Tradisional atau berada di kawasan Pasar Tradisional. Akan tetapi Peraturan Daerah tersebut justru meniadakan perlindungan bagi Toko Tradisional yang justru lebih terkena dampak dari adanya Toko Modern. Selain itu, minimnya perhatian pemerintah terhadap Pasar Tradisional menyebabkan terbengkalainya Pasar Tradisional menyebabkan terbengkalainya Pasar Tradisional. Perdagangan Pasar tidak mendapatkan haknya atas kewajiban mereka membayar retribusi setiap hari, bahkan pemerintah seolah berpihak pada Toko Modern dan Lamban dalam menerapkan sanksi bagi Toko Modern yang melanggar peraturan di karenakan pemerintah berasumsi bahwa adanya Toko Modern yang membawa kemajuan perekonomian daerah. Akibatnya, peraturan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi para pemilik Toko Modern yang berimbas pada terancamnya Toko Tradisional, hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum islam dan sosiologi hukum islam karena seorang pemimpin di tuntutan untuk berlaku adil dan mencegah harta hanya bergulir di antara golongan tertentu saja.

Skripsi yang ditulis oleh Ali Ismail Shaleh "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko swalayan di Kota Pekanbaru" potret kemitraan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



antara Toko Swalayan (minimarket) dengan UMKM di wilayah Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan dan Solusi dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru. Metode Penelitian ini adalah penelitian *Socio Legal Research* dengan kategori efektivitas hukum. Penelitian efektivitas hukum membahas tentang hukum beroperasi di masyarakat, sehingga dapat mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum di masyarakat itu sendiri. Hasil dari penelitian diketahui bahwa Penerapan Peraturan Daerah terhadap pelaku usaha Toko Modren dan UMKM belum berjalan dengan baik dan efektif sebagaimana mestinya. Artinya kemitraan antara Toko Swalayan dengan UMKM belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah dan perlu mensosialisasikan kepada para pelaku usaha. Dari peraturan yang telah ada belum ada peraturan pelaksanaan Perda atau Perwako yang memuat bentuk kemitraan secara rinci dan terukur. Hambatan dalam Penerapan Peraturan Daerah ini masih kurangnya sarana dan prasarana serta masih rendahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha minimarket terhadap Peraturan Daerah tersebut serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta kurangnya inovasi terhadap prodak yang meraka jual dikarenakan masih adanya UMKM yang belum mengurus perizinan sesuai dengan aturan Peraturan Daerah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat serta menitikberatkan pada fakta sosial⁴⁹. Jadi peneliti mencoba untuk meneliti fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, pelaku usaha dan badan pemerintah yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Penelitian hukum sosiologis juga disebut dengan penelitian hukum empiris yang ditemukan dilapangan. Sedangkan jika dilihat dari sifat, penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis secara faktual dan cermat.⁵⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku serta

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1982), h.51.

⁵⁰ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1998), h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁵¹

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang beralamat di Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Jl. Abdul Rahman Hamid, Gedung B5 Lantai 3, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Telepon: (0761)21669, dan kantor cabang PT. Sumber Alfaria Triaya Tbk di Pekanbaru berlokasi di Jl. Air Hitam No.31, Simpang Baru, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau serta gerai-gerai Alfamart Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah himpunan objek yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang berbeda, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama,⁵² singkatnya populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.⁵³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 271 orang, yang terdiri dari Branch Manager PT. Sumber Alfaria Triaya Tbk di Pekanbaru atau yang mewakili, Staff/Kasir Alfamart Kecamatan Binawidya, perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, serta Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

⁵¹ Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.101

⁵² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-5, h. 121

⁵³ *Ibid.*, h.122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili populasi.⁵⁴ Pengambilan sampel bertujuan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, yang dalam penelitian ini berjumlah 17 orang. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.

Tabel III. 1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Branch Manager PT. Sumber Alfaria Triaya Tbk di Pekanbaru atau yang mewakili	1	1	100%
2.	Staff/Kasir Alfamart Kecamatan Binawidya	38	8	21,05%
3.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	3	3	100%
4.	Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah	250	5	2%
Jumlah		271	17	6,27%

Sumber: Data olahan penelitian tahun 2023

E. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, yang meliputi:

1. Data Primer

⁵⁴ Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Wali Pres, 2014), h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung kelapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵⁵ Data ini diperoleh langsung dari Informan dengan wawancara kepada *Branch Manager* PT. Sumber Alfaria Triaya Tbk di Pekanbaru atau yang mewakili, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru atau yang mewakili, data ini juga diperoleh dari wawancara dengan pegawai/kasir yang bertugas sebagai perwakilan dari pihak Alfamart, serta UMKM. Dimana wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku literatur, pendapat para ahli, dokumentasi yang berupa berkas yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Data Tersier

⁵⁵ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafindo , 2014), h. 112.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data tersier adalah data-data penunjang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, seperti kamus, majalah, dan ensiklopedia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti dalam penelitian ini. Data yang didapat di lapangan kemudian dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode melakukan interaksi antara pewawancara dan penjawab dalam suatu pertanyaan yang diberikan dengan empat mata saling berhadapan, dengan pewawancara melontarkan suatu pertanyaan yang diancang guna untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian⁵⁶, yaitu mengenai penyediaan produk lokal

3. Studi Pustaka

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Studi pustaka yaitu penulis memakai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan sebagai referensi dalam penelitian ini.⁵⁷

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara, dengan mencari dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan, meneliti dan mencari buku-buku, perundang-undangan, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵⁸

G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Pendekatan undang-undang dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan penyediaan produk lokal. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam proses penyediaan produk lokal di Alfamart wilayah Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan analisa. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 172.

⁵⁸ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Nusa Media, 2011), h. 62

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai penyediaan produk lokal di pusat perbelanjaan minimarket Alfamart Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Penyediaan produk lokal setempat dipusat perbelanjaan minimarket Alfamart di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru masih sangat minim, dilapangan hanya dijumpai beberapa Alfamart yang menyediakan produk lokal dan masih kurang dari 20%, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru terkait keharusan penyediaan produk lokal setempat dengan persentase sekurang-kurangnya 20%. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebagai pelaksanaan uraian tugas pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan juga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam memastikan penyediaan produk lokal setempat di Alfamart Kecamatan Binawidya.



2. Faktor penghambat penyediaan produk lokal setempat dipusat perbelanjaan minimarket Alfamart di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru sebagai berikut:
 - a. Dari sisi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 1) Dalam memasok barang di Alfamart Persyaratan untuk menjadi pemasok alfamart sulit sehingga banyak UMKM yang produknya tidak diterima
 - 2) Pihak Alfamart dalam menegosiasi harga dengan UMKM tidak wajar, dibawah modal sehingga banyak UMKM tidak mau mendaftarkan produknya di Alfamart
 - 3) UMKM belum mendaftarkan usahanya dan belum memiliki izin edar produk dari pemerintah, maka UMKM tersebut belum bisa bermitra dengan Alfamart.
 - b. Dari sisi Alfamart dikarenakan ketentuan kualitas produk Alfamart yang tinggi, banyak produk UMKM yang tidak lolos uji produk hingga tidak bisa dipasarkan di Alfamart.
 - c. Dari sisi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
 - 1) Sumber Daya Manusia yang kurang memadai
 - 2) Tidak terjalinnya kerjasama yang baik dengan UMKM atau Pelaku Usaha Lokal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Saran

Adapun menurut penulis 3 masukan yang harus diperhatikan oleh pihak Alfamart, Pelaku Usaha lokal/UMKM, dan pihak pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Agar Pihak Alfamart memberikan harga yang lebih wajar pada pelaku UMKM agar banyak UMKM yang mau memasarkan produknya di Alfamart.
2. Agar UMKM Meningkatkan kualitas produk, mendaftarkan usaha serta memiliki izin edar ataupun BPOM bagi pelaku usaha agar produknya dapat diterima dan dijual di Alfamart atau pusat perbelanjaan lainnya
3. Adanya perubahan terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar memberikan sanksi-sanksi yang jelas dan tegas untuk memperkuat setiap aturan-aturan yang ditetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafindo, 2014
- Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Wali Pres, 2011
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. Ke-5
- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002
- Fandy Tiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Nusa Media, 2011
- Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2011
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006, Cet ke- 1
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2010
- Linton, L., *Partnership Modal Ventura*, Jakarta: PT. IBEC, 1995
- M. tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Mohammad Jafar Hafisah, *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Sinar Harapan, 2000
- Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Nurdin Usman, *konteks implementasi berbasis kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002
- Philip Kotler dan Garry Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2001
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 1982

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010

Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: Salemba Empat, 2002

William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003

Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat pebelanjaan dan toko swalayan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 Tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Jurnal

Sri Candra Wati, “Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Dalam Gaya Hidup Masyarakat”, dalam *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Volume 1., No.2., (2011)

Jeremi Albert, Sarah Sambiran, dan Alfon Kimbal, “Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil Di Kelurahan Kawangkoan Dan Kawangkoan Barat”. Dalam *Ilmu Pemerintahan*, Volume 2., No.,(2020)

DAFTAR ARTIKEL

Alfamart.co.id “Sekilas Alfamart”, artikel dari <https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/profil-kami> diakses pada 10 Maret 2023, pukul 20.30 WIB

Alfamart.co.id, “Alfamart Tawarkan Kemitraan dengan UMKM”, artikel dari <https://alfamart.co.id/news-detail/Alfamart-Tawarkan-Kemitraan-dengan-UMKM> diakses pada 18 Maret 2023, pukul 13.00 WIB

Alfamart.co.id, “Sejarah Kami”, artikel dari <https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/sejarah> diakses pada 10 Maret 2023, pukul 20.00 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Mitra” dari [Http://kbbi.web.id/mitra](http://kbbi.web.id/mitra) Diakses pada 18 Maret 2023 pukul 12.46 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Janji” dari [Http://kbbi.web.id/janji](http://kbbi.web.id/janji) Diakses pada 18 Maret 2023 pukul 12.44 WIB

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Pengawasan Kemitraan”, artikel dari <https://kppu.go.id/pengawasan-kemitraan/> Diakses pada 18 Maret 2023, Pukul 20.00 WIB

Raden Heru, “Stafsus Menkumham Ajak Pelaku UMKM Pekanbaru Daftarkan Merek Produk dan Usaha”, artikel dari <https://mediacenter.riau.go.id/read/74414/stafsus-menkumham-ajak-pelaku-umkm-pekanbaru-.html> diakses pada 10 Maret 2023, pukul 19.00 WIB

Kompas.com, “Produk Lokal, Syarat, dan Kebanggaan”, artikel dari <https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/08/170000279/produk-lokal-syarat-dan-kebanggaan?Page=all> diakses pada 9 Maret 2023, pukul 14.00 WIB

Kompas.com, “Produk Lokal, Syarat, dan Kebanggaan”, artikel dari <https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/08/170000279/produk-lokal-syarat-dan-kebanggaan?Page=all> diakses pada 9 Maret 2023, pukul 14.00 WIB

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN KEPADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “**Penyediaan Produk Lokal Setempat Di Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru**”, yang ditulis oleh:

Nama : Adi Irawan
 NIM : 11820715274
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyediaan produk lokal dipusat perbelanjaan minimarket Alfamart di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat penyediaan produk lokal dipusat perbelanjaan minimarket Alfamart di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?

B. Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

C. Daftar Wawancara

1. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 sudah di sosialisasikan dengan baik, khususnya pasal 40 ayat (2) pada Alfamart di Kecamatan Binawidya?
2. Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah materi sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (2) dapat dipahami dengan baik dari segi pelaksanaan kebijakan ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan tersebut bagi seluruh pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terutama pada kegiatan sosialisasi di minimarket Alfamart Kecamatan Binawidya?
3. Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah Pemerintah Kota Pekanbaru ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sudah konsisten dalam mensosialisasikan serta menjalankan Peraturan tersebut khususnya pasal 40 ayat (2) pada Alfamart di Kecamatan Binawidya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemberlakuan suatu kebijakan harus disertakan dengan ketersediaan sumber daya pendukung kebijakan tersebut. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pernyataan tersebut diatas, jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan khususnya pada pasal 40 ayat (2)?
5. Bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, apakah sudah cukup kompeten dan handal dalam pelaksanaan Perda Nomor 09 Tahun 2014 khususnya pasal 40 ayat (2) pada minimarket Indomaret di Kecamatan Binawidya?
6. Tercapainya pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan adanya anggaran. Apakah Dalam Penyelenggaraan Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 memiliki pendanaan/anggaran khususnya pada pasal 40 ayat (2) ini?
7. Menurut pendapat bapak/ibu mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ini apakah terkait dengan pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2014 khususnya pelaksanaan pada pasal 40 ayat (2) baik berupa sarana fisik, gedung, peralatan ataupun sumber daya manusia serta sarana dan prasarana lainnya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan, apakah sudah tercukupi?
8. Bagaimanakah menurut pendapat bapak/ibu mengenai sikap para pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru dalam Penyelenggaraan Perda Nomor 9 Tahun 2014 khususnya pasal 40 ayat (2) pada minimarket Alfamart di Kecamatan Binawidya?
9. Bagaimanakah Komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan Perda Nomor 9 tahun 2014 khususnya pasal 40 ayat (2) pada Alfamart di Kecamatan Binawidya?
10. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu, mengenai respon pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Perda Nomor 9 Tahun 2014 khususnya pasal 40 ayat (2) pada minimarket Alfamart di Kecamatan Binawidya?
11. Bagaimana (SOP) dalam penyelenggaraan Perda Nomor 9 Tahun 2014?
12. Apakah pelaksanaan susunan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA KETUA UMKM DI KOMUNITAS SAHABAT UMKM KOTA PEKANBARU

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “**Penyediaan Produk Lokal Setempat Di Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru**”, yang ditulis oleh:

Nama : Adi Irawan
 NIM : 11820715274
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyediaan produk lokal dipusat perbelanjaan minimarket Alfamart di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat penyediaan produk lokal dipusat perbelanjaan minimarket Alfamart di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?

B. Pertanyaan

1. Bagaimana cara IKM untuk menjalin kerjasama/kemitraan dengan alfamart?
2. Apakah ada kesulitan dari IKM untuk menjalin kerjasama dengan alfamart?
3. Berapa jumlah dari anggota IKM yang bermitra dengan alfamart saat ini?
4. Apa keuntungan yang dirasakan saat bermitra dengan alfamart ?
5. Harapan untuk kedepannya bagaimana?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PELAKU USAHA LOKAL/UMKM

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “**Penyediaan Produk Lokal Setempat Di Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru**”, yang ditulis oleh:

Nama : Adi Irawan
 NIM : 11820715274
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyediaan produk lokal dipusat perbelanjaan minimarket Alfamart di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat penyediaan produk lokal dipusat perbelanjaan minimarket Alfamart di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?

B. Identitas Informan

Nama :
 Jenis Usaha :

C. Daftar Pertanyaan

1. Apakah bapak/ibu tau bahwa pelaku usaha UMKM bisa menjadi pemasok produk di Alfamart?
2. Apakah bapak/Ibu pernah mencoba mendaftarkan diri jadi mitra Alfamart?
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait persyaratan untuk menjadi mitra Alfamart?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PEGAWAI/KASIR ALFAMART

Nama :

1. Apakah saudara/saudari tau terkait produk lokal apa saja yang dijual di Alfamart?
2. Apakah saudara/saudari tau terkait kemitraan Alfamart dengan pelaku usaha lokal/UMKM Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana penjualan produk lokal di Alfamart tempat saudara/saudari bekerja?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gambar 1. Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru



Gambar 2. Observasi penulis pada Alfamart di Kecamatan Binawidya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Wawancara bersama bapak Andrico Septian, Kepala Bidang Perdagangan Kota Pekanbaru



Gambar 4. Wawancara bersama bapak Helfin Syahyudi, SH., MH, Kepala Seksi Pengawas Perdagangan Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. Wawancara bersama Ibu Risma Arnita, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kota Pekanbaru



Gambar 6. Wawancara bersama kak Tika *Staff/Kasir* Alfamart di Kecamatan Binawidya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7. Wawancara bersama Ibu Afniati selaku Ketua UMKM Mak-Mak Home Industri dan Ketua UMKM di Komunitas Sahabat UMKM


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENYEDIAAN PRODUK LOKAL SETEMPAT DI PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU**

ditulis oleh:

Nama : ADI IRAWAN
 NIM : 11820715274
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 04 Oktober 2023
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Oktober 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Asril, S.HI.,MH

Sekretaris
 Basir, S.HI.,MH

Penguji I
 Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji II
 Joni Alizon, S.H., M.H

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati
Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Abdul Rahman Hamid Gedung B5 Lantai 3 Kec. Tenayan Raya
 Komplek Perkantoran Tenayan Raya
PEKANBARU - 28289

SURAT KETERANGAN

Nomor: B.071/DPP- 1.1 /77/2023

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, sesuai dengan rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru 2013/KBP-SKP/2/2023 Tanggal 2 Januari 2023 , dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **ADI IRAWAN**
 Nim : 11820715274
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 Program Studi : S1-ILMU HUKUM

Mahasiswa yang tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian atau riset untuk melakukan penelitian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan judul "**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN PENYEDIAAN PRODUK LOKAL DI PUSAT PERBELANJAAN MINIMARKET ALFAMART KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU** " pada bulan Januari 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Pekanbaru

Pada tanggal: 16 Januari 2023

a.n **Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru**
Sekretaris,



HARRY PRATAMA, S.STP

Penata Tk. I/ III. d

NIP. 19850805 200602 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2/2023



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52727 tanggal 28 Desember 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- : **ADI IRAWAN**
- : 11820715274
- : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
- : ILMU HUKUM
- : S1
- : JL. SAWANG KM. 05 KEL. TANJUNG BATU BARAT KEC. KUNDUR KAB. KARIMUN-KEPULAUAN RIAU
- : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN PENYEDIAAN PRODUK LOKAL DI PUSAT PERBELANJAAN MINIMARKET ALFAMART KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU**
- : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakai sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 2 Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang bersangkutan.

Hak Cipta Diinangungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau dengan cara lain untuk tujuan komersial atau untuk meniadakan hak-hak moral penciptanya tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Desember 2022

Un.04/F.I/PP.00.9/11753/2022

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ADI IRAWAN
NIM : 11820715274
Jurusan : Ilmu Hukum SI
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Dinas Perindustrian Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul "Penyediaan Produk Lokal Setempat Di Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru"

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/52727
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F/PTSP.00.9/11753/2022 Tanggal 20 Desember 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : ADI IRAWAN
- 2. NIM / KTP : 11820715274
- 3. Program Studi : ILMU HUKUM
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN PENYEDIAAN PRODUL LOKAL DI PUSAT PERBELANJAAN MINIMARKET ALFAMART KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU
- 7. Lokasi Penelitian : DINA PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Desember 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Walikota Pekanbaru
- 3. Up. Kab. Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



ADI IRAWAN lahir di Tanjung Batu Kundur pada tanggal 22 September 1999. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari Bapak Mesgimin dan Ibu Samini. Peneliti memulai pendidikan di Mi Nurul Islam pada tahun 2006. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTSN Tanjung Batu Kundur dan lulus tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan ke SMAN 1 Kundur dan lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum dan melalui jalur MANDIRI. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Padang Bulan, Kota Pekanbaru pada tahun 2021 dan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di DPRD Provinsi Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis mengadakan penelitian di Kecamatan Binawidya yakni dengan judul “Penyediaan Produk lokal Setempat di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru” dan diujikan pada tanggal 04 Oktober 2023 dan Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi dengan predikat memuaskan dan Nilai Prestasi Kumulatif (IPK) 3,54 serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).